

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris), baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani. Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan suatu bangsa, hal tersebut juga sudah tercantum didalam UUD RI 1945 pada Pasal 33 ayat 2. Pentingnya tanah untuk kehidupan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebab kelangsungan hidup manusia untuk memperoleh suatu bahan makanan sebagian besar berasal dari pengelolaan tanah.

Adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 2 menjadi kunci utama bahwa tanah merupakan suatu kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUPA ini juga mempunyai aspek-aspek penting yang ingin disampaikan, salah satunya yaitu Program Landreform. Landreform di Indonesia bertujuan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup bagi para petani khususnya bagi penggarap sawah, karena hal ini merupakan landasan pembagunan di sektor ekonomi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan pancasila. Adanya tujuan dari Landerfrom yaitu peningkatan produktifitas tanah pertanian sangatlah jelas, dengan adanya

kepemilikan tanah pertanian yang luasnya melampaui batas dan tidak dikerjakan secara optimal (lahan tidur) dapat mengakibatkan produktifitas pertanian akan menjadi rendah. Kemudian apabila pemilikannya berstatus *Absentee* yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka secara otomatis pemiliknya tidak menggarap sendiri tanah pertanian miliknya dan hanya memberikan pengelolaan dan penjagaan pada orang-orang yang ada didaerah itu, sehingga pengolahan tanah pertaniannya tidak secara intensif dilakukan dan mengakibatkan produktifitas hasil pertanian tidak baik.

Sebagai Pelaksanaan UUPA telah diundangkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut sebagai jalan masuknya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian. Peraturan Pemerintah ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian.

Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dilarang, pemilikan hak atas tanah *absentee* yang diperoleh dari peristiwa hukum banyak dijumpai di masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian khususnya dalam Pasal 3a yang mengatur bahwa pemilik tanah

pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama dua tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain. Terdapat pula permasalahan lain dalam kasus tanah *absentee* ini sebagai contoh, seseorang yang bertempat tinggal di kota memperoleh warisan dari orang tuanya berupa tanah pertanian yang tertetak di desa, hal ini secara otomatis menjadikan ahli waris menjadi pemilik tanah *absentee*. Tanah pertanian tersebut tentunya akan tetap dikelola oleh ahli waris meskipun ahli waris bertempat tinggal di kota.

Pemilik tanah pertanian yang *absentee* di dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1961 wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan atau pindah ke kecamatan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam Pasal 2 di katakan bahwa Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak tau dasar penguasaannya. Tanah *absentee/guntai* juga menjadi salah satu obyek dari penertiban tanah terlantar yang sudah tidak sesuai dengan sifat dan tujuan dari pemberian hak tau dasar penguasaannya.

Untuk mencegah usaha-usaha yang bertujuan menghindarkan diri dari ketentuan tersebut di atas, dalam Pedomannya No. III Tahun 1963 oleh Menteri Pertanian dan Agraria dijelaskan, bahwa “pindah ke kecamatan letak tanah yang bersangkutan” haruslah diartikan, bahwa mereka benar-benar berumah tangga dan menjalankan kegiatan-kegiatan hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari di tempat yang baru, sehingga memungkinkan penggarapan tanah miliknya secara efisien. Karena dalam hukum perdata pun terdapat perbedaan antara tempat tinggal yuridis dan tempat tinggal sesungguhnya, yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah bukan hanya sebatas tempat tinggal yuridis namun juga haruslah dimaknai orang tersebut berada di tempat tinggal sesungguhnya. Tempat tinggal sesungguhnya adalah tempat dimana seseorang biasa berada secara fisik menurut kenyataannya yang tidak terikat dengan suatu tanda bukti yang sah karena tidak bersifat menetap.¹ Dengan demikian tidak cukup jika seseorang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk di tempat yang baru, padahal menurut kenyataan sehari-hari ia masih tetap berada di tempat tinggalnya yang lama dan tidak mengusahakan tanah sawah yang dimilikinya secara aktif.

Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, transportasi dan pendidikan menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir kehidupan dan kebiasaan masyarakat dalam tata cara memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan tanah pertanian. Kemajuan tingkat pendidikan merubah cara

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 32.

pandang masyarakat di desa, mereka tidak lagi menganggap sektor pertanian sebagai pekerjaan tetap. Masyarakat di desa banyak yang berpindah ke kota dan bekerja di kota sebagai pedagang, buruh pabrik, karyawan swasta dan sebagainya. Alasan pekerjaan dan kehidupan perekonomian yang lebih baik menyebabkan mereka memilih bertempat tinggal di kota meskipun mereka mempunyai tanah pertanian di desa.

Mudahnya akses transportasi dapat mempersingkat jarak tempuh antara desa dan kota. Jarak tempuh bukan lagi menjadi halangan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kota untuk berkunjung ke desanya. Pemerintah sudah membangun jalan dan sarana transportasi yang memadai dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Masyarakat kota yang mempunyai tanah *absentee* bisa tetap mengelola tanah pertaniannya.

Bahkan dalam perkembangannya, kepadatan penduduk selalu meningkat setiap tahun. Hal tersebut sangat berpengaruh dibidang pertanahan karena tanah yang tersedia tidak sebanding dengan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan dalam perbandingan tanah dan perkembangan kepadatan penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam penerapannya, upaya yang dilakukan pemerintah ini membuahkan hasil dalam penataan kota, tetapi masih perlu nya diperhatikan dalam penataannya karena ada beberapa wilayah yang memisahkan antara wilayah pertanian dan wilayah pemukiman. Hal tersebut

juga dapat menimbulkan kepemilikan tanah *absentee* yang dikarenakan kebijakan dari pemerintah.

Salah satu contohnya adalah kawasan perkotaan Purwokerto yang akan menjadi obyek pemekaran dari Kabupaten Banyumas dan kawasannya terus berkembang. Berdasarkan pada peta Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Perkotaan Purwokerto Tahun 2014-2034 yang sudah selesai dibahas Pansus I DPRD Banyumas ada 11 Kecamatan yang masuk dalam kawasan perkotaan Purwokerto. Sebelas Kecamatan itu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Patikraja, Karanglegwas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang, Kembaran, dan Sokaraja (Radar Banyumas 4/8/2016).² Akan banyak pengalihan lahan dari tanah pertanian ke tanah pekarangan karena sekarang Purwokerto akan menjadi kawasan perkotaan, hal tersebut akan memungkinkan bahwa tanah pertanian yang dimiliki akan semakin sedikit di setiap kecamatan. Oleh sebab itu akan banyak para petani yang menjual sawah nya dan kemudian lebih memilih mencari pekerjaan di kawasan perkotaan dan kemudian sawah mereka dibeli oleh orang lain yang hanya untuk sekedar investasi sehingga tidak diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya.

Larangan pemilikan tanah secara Absentee juga sudah ditegaskan dalam peraturan Menteri pasal 4 ayat 1 Peraturan 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Kepemilikan tanah secara

² <https://radarbanyumas.co.id/11-kecamatan-masuk-kawasan-perkotaan-purwokerto/> diakses 1 November 2018

Absentee terus terjadi yang kebanyakan tanahnya belum terdaftar di Kantor Pertanahan karena pemilik sebelumnya belum mendaftarkan tanahnya dan jual belinya pun tidak didepan pejabat umum/ PPAT melainkan hanya di ketahui oleh pejabat desa setempat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan hal itu karena masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup terkait adanya larangan memiliki tanah secara *absentee* dan hal tersebut bisa dijadikan peluang untuk memiliki tanah secara *absentee*.

Permasalahan Peraturan ini dibutuhkan adanya peran dari (BPN) Badan Pertanahan Nasional yang diberi wewenang dan Tanggung Jawab yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional untuk segala urusan Pertanahan. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Peyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.

- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai peran penting untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas pemerintah dibidang pertanahan dapat terlihat dalam Pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa BPN memiliki fungsi merumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan. Tanggung jawab yang di bebaskan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dapat memecahkan berbagai macam persoalan yang muncul di bidang pertanahan tentu sangatlah berat dan tidak lah mudah. Dalam hal tersebut Kantor Pertanahan menjadi instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kota/kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN untuk membantu tugas dan fungsi BPN di tingkat kota/kabupaten. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjadikan sebuah skripsi karena banyak permasalahan

yang timbul sebagai akibat dari adanya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* ini, dengan demikian maka penulis mengambil skripsi dengan judul “PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE* DI KABUPATEN BANYUMAS”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran kantor pertanahan Kabupaten Banyumas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*?
2. Apa yang menjadi kendala bagi kantor pertanahan Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan kantor pertanahan dalam mencegah dan menanggulangi kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi kantor pertanahan Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan analisis mengenai kepastian hukum bagi pemilik tanah pertanian secara *absentee* dan juga memberikan analisis terkait pencegahan serta penanggulangan yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Banyumas terkait kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya hukum pertanahan terkait kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum di bidang pertanahan kepada insan akademis, instansi-intansi pemerintahan, maupun pejabat pertanahan mengenai kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.
- c. Menjadi masukan kepada masyarakat agar dapat memahami bagaimana tinjauan terhadap upaya kantor pertanahan Kabupaten Banyumas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan Judul Peranan Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan serta Penanggulangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* di Kabupaten Banyumas, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat dan apabila terdapat kesamaan, karya tulis ini menjadi pelengkap dari karya tulis yang sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Nama : Herwandi

a. Judul penelitian “Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.”

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Peran Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara?
- 2) Bagaimana analisis yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara?

c. Hasil Penelitian

- 1) Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Jakarta Utara mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan yang ada.
- 2) Mediasi di lingkungan instansi pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebenarnya juga secara tidak disadari telah di jalankan oleh aparat pelaksana secara sporadis dengan mengandalkan kreatifitas dan seni di dalam gaya kepemimpinan

masing-masing pejabat, tetapi baru pada saat sekarang ini upaya mediasi telah memiliki payung hukumnya di lengkapi pedoman serta petunjuk teknis yang memadai sehingga tidak ada keraguan lagi bagi aparat pelaksana untuk menjalankannya.

Perbedaan pokok dengan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan dan pembahasan penelitian. Lokasi yang dipilih Herwandi terdapat di Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan membahas tentang penyelesaian sengketa tanah dan mediasinya.

2. Nama : Franstianto Maruliadi Pasaribu

a. Judul Penelitian “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Absentee di Kabupaten Bantul.”

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah *absentee* di Kabupaten Bantul pada tahun 2013?
- 2) Apakah penerima redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah *absentee* di Kabupaten Bantul telah memperoleh kepastian hukum.

c. Hasil Penelitian

Pemberian Hak atas tanah melalui program Redistribusi Tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena ke 39 responden telah menerima sertipikat Hak Milik pada bulan Desember 2013.

Perbedaan pokok dengan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan dan pembahasan penelitian. Lokasi yang dipilih Franstianto Maruliadi Pasaribu terdapat di Kabupaten Bantul dan membahas tentang kepastian hukum pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah pertanian secara *absentee*.

3. Nama : Andre Valentino Wibowo
- a. Judul Penelitian “Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pencegahan Sertifikat Ganda”
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana peranan kantor pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelesaian sertifikat ganda?
 - 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung timbulnya penghambat dalam pencegahan sertifikat ganda di kantor pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah?
 - c. Hasil Penelitian

Peran kantor pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelesaian sertifikat ganda dengan selalu

mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak kantor pertanahan adalah dengan musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak terselesaikan, maka dalam penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Perbedaan pokok dengan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan dan pembahasan penelitian. Lokasi yang dipilih Andre Valentino Wibowo terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan membahas tentang peran kantor pertanahan dalam pencegahan sertifikat ganda.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut akan dijabarkan mengenai batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Peranan Definisi peran menurut Poerwadarminta adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatarbelakanginya. Peristiwa ini bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk

bertindak.³ Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁴

2. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kota/kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN yang memiliki tugas dan fungsi (Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006). Adapun tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 30 ayat (7) yaitu penanganan konflik, sengketa, dan perkara.
3. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Sedangkan mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi⁵. Sedangkan menurut Notosoedirdjo dan Latipun pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.

Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencegah, menghindari, bahkan menghalangi dampak negatif yang akan menimpa dirinya atau orang lain disekitarnya dan dapat menahan sesuatu agar hal tersebut tidak terjadi.

³ <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/>, diakses 13 Februari 2019

⁴ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 13 Februari 2019

⁵ <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 13 Februari 2019

4. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Sedangkan menanggulangi adalah menghadapi, mengatasi.⁶ Dengan demikian penanggulangan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghadapi/mengatasi sesuatu hal yang negatif baik yang akan menimpa dirinya atau orang lain.
5. Tanah *Absentee* atau di dalam Bahasa Sunda: *guntai*, adalah pemilikan tanah pertanian yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya. Ketentuan-ketentuan itu diatur di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1960 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 (tambahan pasal 3a sampai pasal 3e).⁷

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian :

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan metode empiris, bahwa penelitian dilakukan pada kelakuan/perilaku masyarakat hukum, penelitian ini dilakukan langsung ke narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data :

⁶ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses 13 Februari 2019

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 133.

Sumber data dari penelitian hukum empiris yaitu berupa data primer yang dipakai sebagai bahan utama, untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan Peranan Kantor Pertanahan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* di Kabupaten Banyumas Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Karanglewas. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Data Primer

Meliputi data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi langsung pada pihak-pihak terkait mengenai obyek yang diteliti untuk data utama dimana penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Kantor Kepala Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang, Kantor Kepala Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas dan pemilik tanah *absentee*.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari Peraturan PerUndang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.
- b) Karya ilmiah, media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

1) Data Primer

- 1) Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.
- 2) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti di bidang pertanahan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Hukum dilakukan secara purposive sampling, purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Lokasi Penelitian Hukum akan dilakukan secara purposive sampling ini dilakukan di Kabupaten Banyumas yang memiliki dua puluh tujuh (27) Kecamatan. Dua puluh tujuh Kecamatan itu meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Patikraja, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, dan Cilongok.

Pada karya tulis ini, penulis akan berfokus pada Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Karanglewas karena disana masih terdapat tanah pertanian yang cukup banyak. Kecamatan Sumbang terdiri dari sembilan belas (19) desa yaitu Desa Karangintung, Tambaksogra, Karangcegak, Karangturi, Silado,

Susukan, Sumbang, Kebanggan, Kawungcarang, Datar, Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan, Banteran, Ciberem, Sikapat, Gandatapa, Kotayasa, Limpakuwus, Kedungmalang. Sedangkan Kecamatan Karanglewas terdiri dari tiga belas (13) desa yaitu Desa Kediri, Pangebatan, Karanglewas Kidul, Tamansari, Karangkemiri, Karanggude Kulon, Pasir Kulon, Pasir Wetan, Pasir Lor, Jipang, Singasari, Babakan, Sunyalangu. Kedua kecamatan tersebut tergolong masih memiliki banyak tanah pertanian yang masih aktif, Kecamatan Sumbang terdapat tanah sawah kurang lebih seluas 2.200 hektar dan di Kecamatan Karanglewas terdapat tanah sawah kurang lebih seluas 935 hektar.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah pemilik tanah pertanian yang kepemilikannya secara *absentee* di Kabupaten Banyumas tepatnya di Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Karanglewas. Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel mengingat jumlah pemilik tanah pertanian di Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Karanglewas yang banyak dan sulit ditemui.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah pejabat di kantor pertanahan Kabupaten Banyumas, Kepala Desa atau Sekertaris Desa Tambaksogra, Kepala Desa atau Sekertaris Desa Karanglewas Kidul, satu (1) pemilik tanah pertanian yang kepemilikannya secara *absentee* di Desa Tambaksogra dan satu (1) pemilik tanah pertanian *absentee* di Desa Karanglewas Kidul. Narasumber adalah

subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait rumusan masalah hukum yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

8. Proses Berpikir

Dalam Penarikan kesimpulan proses berpikir yang digunakan adalah induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan Hukum Yang Berjudul Peranan Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Di Kabupaten Banyumas, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi, sehingga mempermudah mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang diuraikan dalam tiap bab.

BAB II

: Bab II

Pada Bab ini berisi tentang tinjauan umum peranan kantor pertanahan terhadap kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* menurut peraturan yang ada, kemudian akan diakhiri dengan hasil penelitian yakni bagaimanakah Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Di Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Karanglewas.

BAB III

: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan

masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Program Landreform Di Indonesia.

1. Pengertian Landreform

Tanah memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Pengaturan mengenai kepemilikan tanah tanpa disadari telah dijalankan sejak dahulu kala. Maka terkadang untuk mengikuti perkembangan zaman diperlukannya sebuah perombakan atau pembaharuan struktur keagrariaan terutama tanah dimana tanah tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat dikatakan bahwa suatu negara yang ingin maju harus terus dapat mengikuti arus perkembangan zaman termasuk di bidang pertanahan dengan upaya melakukan atau mengadakan landreform.

Prof. Boedi Harsono, memberikan perbedaan landreform dalam arti luas dan landreform dalam arti sempit. UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan hukum agraria, melainkan memuat juga lain-lain pokok persoalan agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan